

---

## System Mitra Pada Ternak Ayam Pedaging Di Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Daud  
STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur  
Email; [Daudvanjava12@gmail.com](mailto:Daudvanjava12@gmail.com)

**Corresponding Author:** Daud

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kerja sama yang telah terjadi di kecamatan muara sabak barat kabupaten tanjung jabung timur yaitu kerjasama dalam peternakan ayam pedaging, yaitu antar pemodal dengan plasma atau masyarakat umum. Bagaimana praktek kerja sama tersebut dilihat dari hukum bersama secara Islam atau dalam persepektif ekonomi Islam. Metode analisis data, peneliti menggunakan analisis data secara *kualitatif deskriptif*, yaitu setelah semua data berhasil peneliti kumpulkan, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. Hasil penelitian menunjukkan menurut tinjauan ekonomi Islam, kerja sama yang dilakukan oleh Inti dan plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam, dan dianjurkan dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Asalakan kerja sama yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntukan.

**Kata Kunci:** System Mitra, Perspektif Islam

---

### PENDAHULUAN

Dalam sejarah hidup manusia, manusia tidak mampu untuk hidup sendiri, terpisah dari kelompok lainnya. Ibnu khaldun salah satu filosof Islam menyatakan, individu tidak akan memenuhi seluruh kebutuhan ekonominya bila seorang diri, melainkan mereka harus bekerja sama dengan pembagian dan spesialisasi apa yang dapat dipenuhi melalui kerja sama yang saling menguntungkan jauh lebih besar dari apa yang dicapai oleh individu.(Mughits, 2008). Kemudian pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan theimer seorang pemikir ekonomi, dalam gagasannya menyatakan “kekayaan di dunia ini merupakan milik semua. Bahwa pemilik bersama lebih baik daripada milik pribadi. Di mana pemilikan bersama akan menciptakan dunia lebih baik dengan meniadakan perbedaan antara miskin dan kaya.(Seran, 2010).

Pada dasarnya, setiap usaha didirikan harus siap berkompetisi. Namun disisi lain diperlukan mitra bisnis agar usaha yang didirikan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan kemitraan tersebut terkadang harus berlangsung dengan competitor (pesaing). Yang kemudian dengan persaingan ini muncul konsep kompetisi dalam solidaritas yaitu suatu cara para pengusaha mengatur strategi kompetisi yang saling menghidupkan usaha. Strategi yang dilakukan dalam solidaritas pada umumnya dilakukan dalam dua strategi yaitu strategi usaha bisnis dan strategi perusahaan. Strategi

usaha bisnis menitikberatkan pada cara menjalankan bisnis agar dapat berjalan dan menguntungkan, sedangkan strategi perusahaan menitikberatkan cara membebankan resiko pada komponen bisnis sebagai salah satu unit usaha yang utuh. Misalnya perusahaan inti rakyat (PIR) menerapkan strategi usaha bisnis agar unsure bahan baku tetap dapa dikuasai oleh perusahaan inti. Dilain hal perusahaan inti juga menjalankan strategi perusahaan dengan cara membagi resiko pemeliharaan dan masalah buruh kepada plasma. Dalam bidang agribisnis peternakan, PIR telah dikenal luas , yang mana PIR pada prinsipnya adalah perusahaan yang bertindak sebagai inti yang menyediakan bahan baku dari bantuan teknis serta bertangungjawab pada pemasaran hasil ternak (Telur atau ayam). Di sisi lain, peternak sebagai plasma yang bertindak sebagai pengelola budidaya ayam dan hasil panen dijual kepada perusahaan yang bermitra sesuai dengan kesepakatan.(Karimuna et al., 2020).

Demikian halnya dengan usaha ternak ayam pedaging dikecamatan muara sabak barat kabupaten tanjung jabung timur. Pengelola usaha ini mempunya lahan dan fasilitas, hanya saja mereka tidak mempunyai modal. Di mana modal dalam pengertian sehari-hari mencakup sejumlah uang yang dapat dipakai sebagai langkah awal untuk berusaha.(Karimuna et al., 2020). Sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang memiliki modal dengan system kerja sama kemitraan adala kegiatan usaha peternakan ayam pedaging dalam bentuk kerja sama anatara para mtra usaha yang terdiri dari Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu perusahaan yang bertindak sebagai inti yang menyediakan bahan baku dan bantuan teknis serta bertanggung jawab pada pemasaran hasil ternak (telur Atau ayam) dan peternak swbagai plasma yang bertindak sebagai pengelola budidaya ayam dan hasil panen dijual kepada perusahaan sesuai degan kesepakatan.(Karimuna et al., 2020). Untuk melakukan kerja sama ini, plasma yang merupakan peternak ayam memberikan syarat yang diajukan perusahaan yaitu menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah.(“Analisis Kelayakan Usaha Peternakan Ayam Pedaging Dengan Pola Kemitraan Di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor,” 2009). Pada usaha ayam umumnya para peternak memelihara ayam mulai dari membeli *DOC* (*day old chick*) atau ayam umur sehari.(Sajuti, 2016) Dalam menjalankan fungsinya sebagai inti perusahaan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Pengadaan sapronak ternak ayam kepada pihak plasma berupa DOC, pakan dan obat-obatan (OVK), sesuai harga yang tertera dan disetujui.
2. Pengontrolan kandang sebelum dan sesudah memasukan DOC secara berkala.
3. Pembongkaran semua hasil produksi dari peternak, berupa ayam pedaging sesuai berat dan harga garansi ayam sesuai kesepakatan.
4. Menjaga komunikasi yang baik dengan plasma.
5. Inti berhak memanen ayam potong sesuai kebutuhan pemasaran dan plasma tidak berhak menentukan waktu panen ayam yang dipeliharanya.

Sedangkan plasma memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyediakan dan mempersiapkan kandang beserta peralatan kandang sesuai standar yang disetujui oleh pihak pertama.
2. Mengatur, memelihara dan menjaga kesehatan ternak ayam selama masa produksi.
3. Melaporkan kegiatan dari ternak ayam selama masa pemeliharaan secara berkala kepada pihak inti melalui form table kesehatan ayam yang disediakan oleh pihak inti.
4. Mengatur pemberian sapronak kepada ternak ayam serta memonitor keluar masuknya sapronak tersebut selama masa produksi.
5. Memberikan uang tunai jaminan 4000 / ekor DOC masuk.
6. Tidak melakukan penjualan ataupun transfer hasil produksi dari mitra kepada pihak lain.
7. Tidak diperbolehkan menambah ODC sendiri, apabila plasma terbukti menambah DOC akan didenda.(Kemenristek, 2000).

Dalam melakukan kerja sama ini pada awal akad dijelaskan bahwa harga hitungan ke plasma berdasarkan harga kontrak yang dibayarkan pada masa panen kepada plasma. Dengan perhitungan pakan, obat-obatan, vaksin beserta bibit yang diberikan dan sisa hasil panen itulah plasma mendapatkan baik untung maupun rugi kemudian memberikan hak penuh kepada inti untuk memasarkan hasil produksi. Namun dalam pembagian hasil ini terkadang tidak selamanya sesuai dengan kesepakatan. Ada juga plasma mera dirugikan oleh inti, seperti bapak ghafur sebagai plasma peternak ayam pedaging. Menurutnya kurangnya kejujuran dari inti yaitu pada saat kontrak pertama mulai diberikan dengan bibit unggul stelah kotrak ketiga dan selanjutnya kwalitas bibit yang diberikan berkurang dari yang pertama namun harga tetap sama dengan kwalitas bibit unggul. Kemudian pihak inti sering menunda masa panen hingga plasma terkadang merasa dirugikan karena masa panen melebihi batas waktu sehingga menyebabkan ayam-ayam tersebut mudah terserang penyakit, dan kerja sama peternak ayam ini dilakukan atas dasar kepercayaan.

## **LANDASAN TEORI**

### **Teori sistem kemitraan**

Menurut (Sajuti, 2016) dalam Agribisnis Kemitraan Usaha Bersama Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani, kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen pola kerja sama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara perusahaan mitra dan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan, yaitu terwujudnya hubungan saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling memperkuat. Saling membutuhkan berarti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampung hasil dan bimbingan. Saling menguntungkan berarti petani ataupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan atau keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha. Saling memperkuat berarti petani dan pengusaha sama-

sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.

Sedangkan menurut (Ashari & Sukarsa, 2013) Kemitraan usaha bersama bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, jaminan suplai jumlah, kualitas produksi, meningkatkan kualitas kelompok mitra, peningkatan usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri. Pelaku usaha kemitraan meliputi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi dan usaha kecil. Sedangkan perusahaan mitra meliputi perusahaan menengah pertanian, perusahaan besar pertanian, dan perusahaan menengah atau besar di bidang pertanian.

### **Teori usaha peternakan**

Menurut (Suprijatna, 2010) Peternakan adalah suatu kegiatan usaha untuk meningkatkan biotik berupa hewan ternak dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas ternak tersebut, peternak hendaknya menerapkan sapta usaha ternak yang meliputi bibit, pakan, perkandangan, reproduksi, pengendalian penyakit, pengolahan pascapanen, dan pemasaran. Hendaknya bibit yang dipilih adalah bibit unggul yang dapat menghasilkan keturunan yang unggul pula. Bibit yang unggul dapat diketahui melalui proses seleksi genetik. Bahan pakan hendaknya memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ternak diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Perkandangan berhubungan dengan pengendalian penyakit. Kandang yang sehat akan mempengaruhi kesehatan ternak. Oleh karena itu, kandang sebaiknya selalu dalam keadaan sehat agar ternak terhindar dari penyakit yang disebabkan baik oleh bakteri dan virus.

Selanjutnya menurut (Rachmawati, 2000) Pola usaha adalah bentuk atau model usaha peternakan kambing sebagian besar berupa peternakan rakyat yang berskala kecil dengan teknologi produksi yang rendah dan masih bersifat subsistem. Salah satu ternak yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia adalah ternak kambing yang merupakan salah satu ternak ruminansia kecil yang memiliki manfaat yang sangat tinggi bagi manusia, selain sebagai penghasil daging, kambing juga memiliki manfaat lain yaitu sebagai penghasil kulit, susu dan tinja sebagai bahan pupuk organik yang berkualitas tinggi. Ternak kambing juga memiliki keunggulan tersendiri yaitu dalam hal pemeliharaannya yang cukup sederhana dibandingkan dengan beberapa jenis ternak lainnya. Ruang lingkup usaha peternakan menurut (Hasjidla et al., 2018) secara khusus, ruang lingkup pengetahuan usaha peternakan mencakup telah jenis atau macam usaha peternakan yang ada di Indonesia yang didasarkan kegiatan ekonomi di bidang produksi peternakan yang dimulai dari adanya kegiatan memasukkan input kemudian diakhiri setelah output dikeluarkan oleh produsen.

### **METODOLOGI**

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan analisis data secara *kualitatif deskriptif*, yaitu setelah semua data berhasil peneliti kumpulkan, maka peneliti

menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga tergambar secara umum dan dapat dipahami dengan jelas kesimpulan akhirnya. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini: *pertama* Observasi Nasution (1998) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun kelapangan untuk melihat secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dengan melihat langsung kelapangan maka peneliti dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. *Kedua* Wawancara, Esterberg (2002) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontribusikan makna dalam suatu topic tertentu. Yaitu melakukan Tanya jawab langsung oleh narasumber atau resnpen untuk memperoleh informasi sesuai data yang diperlukan.

## **PEMBAHASAN**

Usaha peternakan ayam pedaging yaitu suatu usaha kerja sama yg dilakukan antara dua pihak yaitu pemodal dengan pengelola yang menjalankan usaha tersebut kemudian orang yang menjalankan usaha tersebut. Kerja sama ini merupakan kerja sama perjanjian antara para mitra usaha yang terdiri dari dua orang yakni antara pihak ini dan plasma. Adapun yang terlibat dalam kerja sama usaha peternakan ayam pedaging tersebut adalah:

1. Inti (PT Kemitraan Mitra Raya Sabak) yaitu perusahaan yang memberikan modal.
2. Plasma (peternak rakyat) yaitu sebagai peternak rakyat yang juga memberikan kontribusi modal yang berbeda dengan inti plasma disini terdiri dari 3 orang yaitu: Bpk, Abdul ghafur, Bpk. Rudini, Bpk. Heri.

Dalam usaha peternakan ayam pedaging di kecamatan Muara Sabak Barat ini para peternak tidak memberinama dengan system kerja sama *musyarakah* atau *syirkah*. Mereka hanya menyebutkan dengan pola kerja sama kemitraan. Kemitraan merupakan kerja sama antara pemodal dengan peternak dalam upaya mengelola usaha peternakan. Dalam kemitraan antara pemodal dan peternak harus mempunyai posisi yang sejajar agar tujuan kemitraan tercapai(Rachmawati, 2000).

Sistem bagi hasil usaha peternak ayam pedaging antara Inti dan plasma ini dalam bentuk *syirkah inan* yaitu syirkah harta yang bentuknya adalah berupa "akad" (perjanjian) dari dua orang atau labih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat, dimana penyertaan modalnya dimasing-masing serikat tidak harus sama banyak antar satu anggota dengan yang lainya. Menurut (Masluha et al., 2019) hukum Islam kata Akad berasal dari kata Al-'Aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabit). Sedangkan *syirkah inan* yakni persekutuan modal, artinya persekutuan dengan modal (harta). Hal ini hukumnya boleh dengan ketentuan yang diperlukan adalah:

1. Perjanjian antara pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan yang menunjukan bahwa kerja sama telah terjadi secara suka sama suka.
2. Modal harus dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas meskipun bentuknya tidak sama.

Sedangkan menurut (Bhakti, 2013) Prinsip bagi hasil merupakan system mitra atau kerja sama antara pemilik modal dan pengelola. Pengelolaan ternak ayam pedaging ini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan usaha tersebut, bisa faktor pendukung atau pendorong maupun penghambat. Beberapa hal yang menjadi faktor pendukung yaitu pengelola mendapatkan hasil atau keuntungan dari ternak ayam tersebut dimana kotoran ayam bisa mereka manfaatkan untuk dijual yang menhasilkan keuntungan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan usaha tersebut adalah terdapat ayam yang terserang penyakit sehingga menyebabkan angka kematian ayam semakin meningkat dan hal itu merupakan kerugian bagi pihak plasma dalam masa pengelolaan. Selanjutnya dampak terhadap lingkungan masyarakat, dimana pihak pengelola melakukan usaha tersebut bukan di daerah pemukiman penduduk. Mereka memilih usaha di tempat perkebunan mereka masing-masing sehingga hal tersebut tidak berdampak buruk bagi masyarakat.

Tinjauan ekonomi Islam terhadap system bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di kecamatan Muara Sabak Barat. Dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun aspek lainnya. Islam memiliki nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta dilengkapi dengan ijma dan kiyas. System ekonomi Islam saat ini dikenal dengan system ekonomi syariah. Kaedah hukum asal syariah yang berlaku dalam urusan muamalah adalah semuanya dibolehkan kecuali ada ketentuan Al-Qur'an dan hadist yang melarangnya. Pola kerja sama yang dilakukan antara pengelola dan pemodal hukumnya boleh selama kerja sama itu tidak berbentuk dosa dan permusuhan.

Adapun tujuan dari kerja sama adalah saling tolong menolong dan diberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dengan adanya kerja sama dalam Islam maka semua umat Islam akan senantiasa akan membiasakan diri untuk saling tolong-menolong dalam hal apapun dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai nilai positif untuk menuju khidupan masyarakat yang lebih baik di masa yang akan datang. Agama Islam juga mewajibkan kepada seluruh umat untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam kebaikan. Agama Islam juga mewajibkan untuk bekerja keras dalam mencari penghidupan agar kehidupannya menjadi lebih baik. System bagi hasil menurut (Saputro, 2015) secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran fiqh. Akan tetapi secara teoritis, mereka kurang mengetahui mengenai system atau pola bagi hasil peternakan ayam pedaging yang mereka terapkan sehari-hari apakah sudah sesuai konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam atau tidak.

Pada pembahasan sebelumnya penulis telah memaparkan bentuk-bentuk system bagi hasil dalam ekonomi Islam secara teori serta pendapat para ahli ekonomi Islam tentang bagaimana system bagi hasil yang terjadi di masyarakat umum. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data yang berbentuk wawancara dan observasi. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemodal dan plasma adalah dengan memberikan modal usaha dalam bentuk penyertaan. Dala Islam, memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan diperintahkan Al-qur'an. Islam mengajurkan untuk memilih kehidupan dunia yang berdimensi akhirat. Dengan pilihan ini, maka seseorang akan mendapat tidak hanya kebaikan dalam kehidupan dunia yang pasti akan menjadi kabahagian akhirat kelak.

Dapat dipahami bahwa system bagi hasil usaha peternakan ayam pedaging di kecamatan muara Sabak Barat dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu masalah kejujuran dan keterbukaan dalam melakukan usaha tersebut. Kejujuran tangan masalah harga, yaitu harga yang ditetapkan oleh pihak pemodal atau perusahaan yang bersangkutan di atas harga pasar dan merekapun memberikan bibit ayam dengan kwalitas bebeda dengan harga sama kemudian masalah harga jual, pihak plasma tidak mengetahui berapa harga jual pasar yang didapat pihak perusahaan yang bersangkutan, mereka hanya mendapatkan berapa total hasil pendapatan mereka.

## KESIMPULAN

Kerja sama kemitraan atau yang kita kenal dengan *syirkah* yaitu kerja sama antara dua pihak yakni antara *Inti* sebagai perusahaan pemodal dan plasma sebagai peternak rakyat. Yang berperan aktif dalam pengelolaan usaha tersebut ialah pihak plasma. Kerjasama peternakan ayam pedaging di kecamatan Muara Sabak Barat menggunakan prinsip kerjasama kemitraan atau dala Islam disebut dengan *Syirkah* secara umum, namun kerja sama yang telah terjadi merupakan kerja sama yang lebih cenderung kepada *Syirkah 'inan*. Kerjasama ini terjadi antara dua pihak yang saling berserikat. Yaitu Inti sebagai perusahaan dan plasma sebagai masyarakat atau peternak rakyat. Pihak inti menyediakan sarana produksi seperti bibit, pakan beserta obat-obatan. Sedangkan plasma menyediakan lahan beserta kandang dan peralatan yang dibutuhkan. System bagi hasil yang digunakan yaitu 30 % 70%. Jika harga pasaran di atas harga kontrak maka pihak plasma akan medapatkan bagi hasil sebesar 30%. Jika dibawah harga kotrak maka pihak inti akan tetap membayarkan sebesar harga.

Adapun tanggapan pengelola terhadpa system bagi hasil usaha peternakan ayam padaging ini sudah memuaskan dari segi pendapatan keuntungan. Demikian halnya dengan pihak perusahaan juga merasa diuntungkan walaupun ada sedikit yang kurang memuaskan yaitu dalam masalah pelaksanaan dan system dari kerjasama tersebut.

Menurut tinjauan ekonomi Islam, kerja sama yang dilakukan oleh inti sebagai perusahaan dan plasma sebagai peternak rakyat dibolehkan dalam Islam, dan dianjurkan dengan prinsip tolong menolong dalam kebaikan. Asalkan kerja sama yang dilakukan tersebut memegang prinsip saling membantu, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

### **REFERENSI:**

- Analisis kelayakan usaha peternakan ayam pedaging dengan pola kemitraan di Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. (2009). *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*.  
<https://doi.org/10.29244/mikm.7.1.54-63>
- Ashari, A. A. Y., & Sukarsa, I. M. (2013). Analisis efisiensi produksi usaha peternakan ayam ras pedaging di kabupaten tabanan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Bhakti, R. (2013). PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL OLEH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH. *Arena Hukum*.  
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7>
- Hasjidla, N. F., Cholissodin, I., & Widodo, A. W. (2018). Optimasi Komposisi Pakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Nutrisi Ayam Petelur dengan Biaya Minimum Menggunakan Improved Particle Swarm Optimization ( IPSO ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*.
- Karimuna, S. R., Bananiek, S., Syafiuddin, S., & Jumiat, W. Al. (2020). Potensi Pengembangan Komoditas Peternakan di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Peternakan Tropis*. <https://doi.org/10.33772/jitro.v7i2.12215>
- Kemenristek. (2000). Budidaya Ayam Ras Pedaging. *TTG Budidaya Peternakan*.
- Masluha, Hamid, A., & Aris. (2019). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP POLA KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN AYAM POTONG DI PANCA RIJANG SIDRAP. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.784>
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mawarid*. <https://doi.org/10.20885/almawarid.vol18.art1>
- Rachmawati, S. (2000). Upaya pengelolaan lingkungan usaha peternakan ayam. *Wartazoa*.
- Sajuti, R. (2016). Analisis Agribisnis Ayam Buras Melalui Pendekatan Fungsi Keuntungan Multi Output Kasus Jawa Timur. *Jurnal Agro Ekonomi*.  
<https://doi.org/10.21082/jae.v19n2.2001.56-74>
- Saputro, A. (2015). SISTEM PERHITUNGAN BAGI HASIL PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MALANG. *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.
- Seran, A. (2010). Kritik Atas Ekonomi Pasar Bebas. *Respons*.
- Suprijatna, E. (2010). Strategi Pengembangan Ayam Lokal Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Berwawasan Lingkungan. In *Seminar Nasional Unggas Lokal ke IV Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro*.